



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110, Telepon (021) 7392627 - Facsimile (021) 7392627

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 1515 /KPTS/M/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 473/KPTS/Mn/2015 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat perubahan tugas, fungsi, dan nomenklatur sehingga perlu adanya penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tim PUG-PUPR, dengan susunan keanggotaan dan alur tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PUG-PUPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Sekretariat.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas Kelompok Kerja I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang akan ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Tim PUG-PUPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. melakukan pengendalian pada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim PUG-PUPR kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tim Pelaksana:

1. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender di masing-masing Unit Eselon I;
2. merumuskan kebijakan dan strategi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender di masing-masing Unit Eselon I; dan
3. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender baik internal di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat maupun eksternal dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

3. Tim Sekretariat:
 1. mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
 2. mendukung pelaksanaan kegiatan kehumasan;
 3. mendukung pendokumentasian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana; dan
 4. menyusun laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat kepada Tim Pelaksana.

- KELIMA** : Tim PUG-PUPR memiliki wewenang sebagai berikut:
1. mengakses semua data yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas, pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 2. dapat meminta penjelasan kepada seluruh Kelompok Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- KEENAM** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja I (Sekretariat Jenderal):
 1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 2. Melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender di lingkungan Sekretariat Jenderal;

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- b. Kelompok Kerja II:
 1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Sumber Daya Air;
 2. melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Sumber Daya Air; dan
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Sumber Daya Air.
 - c. Kelompok Kerja III:
 1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Bina Marga;
 2. melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Bina Marga; dan
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Bina Marga.
 - d. Kelompok Kerja IV:
 1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Cipta Karya;
 2. melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Cipta Karya; dan
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Cipta Karya.
 - e. Kelompok Kerja V:
 1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Perumahan;
 2. melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Perumahan; dan

3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Perumahan.
- f. Kelompok Kerja VI:
1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 2. melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- g. Kelompok Kerja VII:
1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Bina Konstruksi;
 2. melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Bina Konstruksi; dan
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Bina Konstruksi.
- h. Kelompok Kerja VIII:
1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- i. Kelompok Kerja IX:
 1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 2. melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- j. Kelompok Kerja X:
 1. menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Inspektorat;
 2. melaksanakan program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Inspektorat;
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender Sub Bidang Inspektorat; dan
 4. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan responsif gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUJUH : Masa kerja Tim PUG-PUPR ditetapkan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

KEDELAPAN : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 473/KPTS/Mn/2015 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum

Dan Perumahan Rakyat serta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 19 Oktober 2020

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. Anita Firmanti

NIP. 19600615 198703 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 1515 /KPTS/M/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT.


A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PUG-PUPR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota
5.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
6.	Direktur Jenderal Bina Marga	Anggota
7.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota
8.	Direktur Jenderal Perumahan	Anggota
9.	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
10.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
11.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
II.	TIM PELAKSANA	
1.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
4.	Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Anggota

6.	Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
8.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
9.	Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	Anggota
10.	Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota
12.	Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air – Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
13.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan – Ditjen Bina Marga	Anggota
14.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman – Ditjen Cipta Karya	Anggota
15.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan – Ditjen Perumahan	Anggota
16.	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan – Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
17.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
18.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19.	Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
III.	TIM SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris Direktur Jenderal Cipta karya, Ditjen Cipta Karya	Ketua
2.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Administrasi Penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Sekretaris
4.	Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota

5.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Anggota
6.	Ir. Lila Noerhayati Tenaga Ahli Satker Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Ir. Ineke Indrarini, M.Eng.Sc Tenaga Ahli Satker Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Sekretariat Jenderal	Anggota
8.	Agus H. K. Soetomo, SS Tenaga Ahli Satker Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Sekretariat Jenderal	Anggota


a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. Anita Firmanti

NIP. 19600615 198703 2 001

B. ALUR KERJA TIM PUG PUPR



a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Pit. SEKRETARIS JENDERAL,


Prof. Anita Firmanti
NIP. 19600615 198703 2 001